



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/  
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 - 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu melakukan perubahan Kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 27 Juli 2016 tentang Penanggung Jawab dan Wakil Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018
- KESATU** : Menambah Wakil Koordinator Wilayah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Koordinator Wilayah dan Wakilnya adalah sebagai berikut :
1. Melakukan supervisi, pengarahan, dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS sesuai wilayahnya masing-masing;
  2. Melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula di setiap SMA sesuai wilayahnya masing-masing;
  3. Menyampaikan informasi terbaru (surat edaran, kebijakan, himbauan) dari KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI tentang pelaksanaan program terkait kegiatan pemilu kepada PPK;
  4. Mendata dan mengevaluasi kinerja anggota panitia Ad Hoc dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 – 2018, **dinyatakan tidak berlaku.**
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 27 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd.*

**DEDE HARYADI**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 JULI 2016  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/  
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI PERIODE 2013 – 2018

No	NAMA KORWIL	WAKIL KORWIL	WILAYAH KECAMATAN
1.	DADANG ISKANDAR	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Tegalbuleud, Sagaranten, Cidolog, Cidadap, Curugkembar, Pabuaran, Jampangtengah, Lengkong, Purabaya, Nyalindung, Kalibunder, dan Cimanggu
2.	FERRY GUSTAMAN, SH	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Ciemas, Ciracap, Waluran, Jampangkulon, Surade, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Warungkiara, dan Bantargadung
3.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	FERRY GUSTAMAN, SH	Caringin, Nagrak, Cicantayan, Cikidang, Cicurug, Cidahu, Parakansalak, Kalapanunggal, Parungkuda, Bojonggenteng, Kabandungan, dan Ciambar
4.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	DADANG ISKANDAR	Gegerbitung, Sukaraja, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, Sukabumi, Kadudampit, Cisaat, Gunungguruh, Cikembar, dan Cibadak

Untuk **SALINAN** yang Sah  
sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
  
**ENCEP RAHMAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd.*

**DEDE HARYADI**